



PUTUSAN

Nomor 55/Pid.B/LH/2019/PN Pkb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : TEGUH IRAWAN Bin SUWANDI
Tempat Lahir : Pati
Umur/tgl.Lahir : 18 tahun / 02 Oktober 2000
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan / Kwg : Indonesia
Tempat Tinggal : Jl. Desa Sukamakmur Lorong Sadar Kec.
Talang Kelapa Kab. Banyuasin
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh
Pendidikan : SD (tamat).

Terdakwa ditangkap tanggal 28 November 2018 dan dilanjutkan dengan Penahanan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Desember 2018 sampai dengan tanggal 18 Desember 2018;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Desember 2018 sampai dengan tanggal 27 Januari 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Januari 2019 sampai dengan tanggal 12 Februari 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Balai sejak tanggal 31 Januari 2019 sampai dengan tanggal 1 Maret 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Balai sejak tanggal 2 Maret 2019 sampai dengan tanggal 30 April 2019;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Nomor 55/Pid/2019/PN Pkb tanggal 31 Januari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim No. 55/Pid/2019/PN Pkb tanggal 31 Januari 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 55/Pid.B/LH/2019/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa TEGUH IRAWAN Bin SUWANDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja menangkap, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup" sebagaimana diatur serta diancam pidana dalam Dakwaan melanggar Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya Jo pasal 21 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa TEGUH IRAWAN Bin SUWANDI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi masa tahanan yang telah dijalani dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan. Dan denda Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidier 1 (satu) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) ekor hewan jenis burung elang species elang hitam; Telah dilakukan pelepasan satwa liar sesuai dengan Berita Acara Pelepasan Satwa Liar Nomor : BA.158/K.12-TU/KSA/1/2019 oleh Balai Konservasi Sumber Daya Alam Sumatera Selatan
 - 1 (satu) buah Handphone (HP) Aldo warna putih Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- [Dua ribu rupiah].

Setelah mendengar permohonan secara lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim dengan alasan Terdakwa menyesal, mengaku bersalah, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa atas permohonan secara lisan dari Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya dan atas tanggapan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa juga menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa akhirnya Penuntut Umum dan Terdakwa Hukum Terdakwa tidak mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon putusan;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 55/Pid.B/LH/2019/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

Bahwa ia terdakwa TEGUH IRAWAN Bin SUWANDI pada hari Rabu tanggal 28 November 2018 sekira pukul 01.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2018, bertempat di Rt. 20/09 Dusun Sukamakmur Kelurahan Air Batu Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin, atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, yang dengan sengaja menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup, dimana perbuatan tersebut dilakukan oleh Ia terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal ketika tersangka TEGUH IRAWAN Bin SUWANDI dan saksi IKBAL Bin DEDE ENKOS (masih anak dan sudah dilakukan diversi) mendapatkan burung elang hitam tersebut yaitu :

Untuk elang hitam yang pertama saksi IKBAL Bin DEDE ENKOS pada Hari Jumat tanggal 12 Oktober 2018 sekira jam 07.00 wib saat tersangka TEGUH IRAWAN Bin SUWANDI bekerja membuat batu bata berkata : "opekk, titip elang di rumah kamu, aku sudah tidak sanggup kasih makan lagi, di sebelah rumah kamu kan ada kandang ayam" lalu tersangka TEGUH IRAWAN Bin SUWANDI jawab "yo, letakin saja di rumah saya" lalu sekira jam 12.30 Wib saat istirahat bekerja datang saksi IKBAL Bin DEDE ENKOS ke rumah tersangka TEGUH IRAWAN Bin SUWANDI membawa 1 (satu) ekor elang hitam yang sebelumnya di dapat dari hutan dengan cara menangkap nya dari atas pohon yang terdapat sarangnya.

Kemudian pada hari rabu tanggal 14 November 2018 sekira jam 16.00 Wib saksi IKBAL Bin DEDE ENKOS mengatakan kepada tersangka TEGUH IRAWAN Bin SUWANDI jika masih ada burung elang hitam di dalam hutan yang jaraknya dari rumah sekitar 2 (dua) kilometer, lalu tersangka TEGUH IRAWAN Bin SUWANDI dan saksi IKBAL Bin DEDE ENKOS kembali masuk ke hutan untuk bersama-sama menangkap elang hitam yang sedang belajar terbang yang terdapat di atas pohon lalu saksi IKBAL Bin DEDE ENKOS memanjat pohon dan tersangka TEGUH IRAWAN Bin SUWANDI menunggu di bawah setelah elang hitam tersebut jatuh lalu saksi IKBAL Bin DEDE ENKOS turun dan memegang elang hitam tersebut dan membawanya pulang ke rumah tersangka TEGUH IRAWAN Bin SUWANDI.

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 55/Pid.B/LH/2019/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena terdangka TEGUH IRAWAN Bin SUWANDI dan saksi IKBAL Bin DEDE ENKOS sudah bosan memelihara 2 (dua) ekor elang hitam tersebut karena harus menyediakan makanan berupa 1(satu) ekor anak ayam dan sehari di beri 2 (dua) kali makan serta terdangka TEGUH IRAWAN Bin SUWANDI dan saksi IKBAL Bin DEDE ENKOS mengetahui bahwa dengan menjual elang hitam tersebut terdangka TEGUH IRAWAN Bin SUWANDI dan saksi IKBAL Bin DEDE ENKOS akan mendapatkan keuntungan berupa uang yang rencananya hasil penjualan kedua elang hitam tersebut akan dibagi. Kemudian pada hari Selasa tanggal 27 November 2018 terdangka TEGUH IRAWAN Bin SUWANDI dengan menggunakan handphone merk ALDO mengambil foto 2 (dua) ekor Elang Hitam tersebut selanjutnya foto tersebut diposting di media sosial Facebook dengan melalui akun milik terdangka TEGUH IRAWAN Bin SUWANDI dengan nama "heylopek" yang diupload di salah satu grup jual-beli burung Palembang dan pada keterangannya terdangka TEGUH IRAWAN Bin SUWANDI menuliskan postingan "DIJUAL 2 EKOR ELANG JINAK SATU EKOR 350 RIBU "

Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 November 2018 jam 10.00 Wib unit Pidsus satreskrim Polres Banyuasin sedang melakukan patroli cyber mendapati adanya iklan di Facebook yang menggunakan akun facebook "heylopek" tentang iklan niaga hewan yang dilindungi berupa hewan Burung elang hitam yang diketahui berada di wilayah hukum Polres Banyuasin. Selanjutnya saksi JEFRI MUDATSIR Bin SUANDI bersama-sama saksi ARIF SAPTA RIADI (keduanya anggota Polres Banyuasin) diperintahkan untuk melakukan *under cover buy* dengan menyamar sebagai pembeli dan berkomunikasi melalui telepon dengan terdangka TEGUH IRAWAN Bin SUWANDI, sehingga didapatkan kesepakatan untuk bertransaksi dengan saksi JEFRI MUDATSIR Bin SUANDI bersama-sama saksi ARIF SAPTA RIADI di rumah terdangka TEGUH IRAWAN bin SUWANDI yang beralamat di di Rt 20/09 Dusun Sukamakmur Kel. Air Batu Kecamatan Talang Kelapa Kab. Banyuasin pada jam sekitar 20.00 wib dengan harga yang disepakati Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per-ekor. Selanjutnya saksi JEFRI MUDATSIR Bin SUANDI bersama-sama saksi ARIF SAPTA RIADI menuju ke rumah terdangka TEGUH IRAWAN Bin SUWANDI dengan mengendarai mobil, akan tetapi dalam perjalanan terdangka TEGUH IRAWAN Bin SUWANDI selalu berpindah posisi pada saat akan bertemu untuk melakukan pembayaran tersebut karena terdangka TEGUH IRAWAN Bin SUWANDI takut diketahui untuk jual beli burung elang hitam tersebut, sampai dengan pukul 01.00 Wib pada hari Rabu tanggal 28 November 2018 barulah saksi JEFRI MUDATSIR Bin SUANDI

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 55/Pid.B/LH/2019/PN Pkb



bersama-sama saksi ARIF SAPTA RIADI tiba di rumah tersangka TEGUH IRAWAN Bin SUWANDI dan bertemu dengannya bersama dengan saksi IKBAL Bin DEDE ENKOS. Saat itu Tersangka TEGUH IRAWAN Bin SUWANDI mengatakan kepada saksi JEFRI MUDATSIR Bin SUANDI bersama-sama saksi ARIF SAPTA RIADI jika burung elang hitam tersebut masih ada sebanyak 2 (dua) ekor yang hidup, setelah saksi JEFRI MUDATSIR Bin SUANDI bersama-sama saksi ARIF SAPTA RIADI melihat burung terikat tersebut masih ada kemudian saksi JEFRI MUDATSIR Bin SUANDI bersama-sama saksi ARIF SAPTA RIADI langsung mengamankan tersangka TEGUH IRAWAN Bin SUWANDI dan saksi IKBAL Bin DEDE ENKOS berikut dengan barang bukti.

Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor p.92/MENLHK/SETJEN /KUM.1 / 8/ 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor p.92/MENLHK/SETJEN/KUM.1/8/2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan MLHK Nomor : P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan Dan Satwa Yang Dilindungi beserta lampirannya pada nomor 187, bahwa 2 (dua) ekor elang tersebut merupakan jenis burung Elang Hitam (*Ictinaetus malaiensis*).

Bahwa Ahli MUHAMMAD ANDRIANSYAH, S.H.,M.H menerangkan elang hitam memiliki ciri-ciri sebagai berikut :

bentuk tubuh berukuran besar, warna hitam, sayap dan ekor panjang, tampak sangat besar saat terbang. Pada waktu terbang atau beristirahat penampakan umum seluruhnya hitam.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya Jo pasal 21 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi (keberatan) atas surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Arif Sapta Riadi bin Tusino dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi merupakan anggota polri berpangkat BRIPDA (Brigadir Polisi Dua) yang berdinasi di Polres Banyuasin dan Jabatan Ba Sat Reskrim Unit II Pidsus Polres Banyuasin;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2018 jam 10.00 wib unit Pidsus Sat Reskrim Polres Banyuasin melakukan patroli cyber kemudian mendapati iklan Facebook tentang iklan niaga hewan yang dilindungi berupa hewan burung-burung elang menggunakan akun Facebook "hey opek" yang ada di wilayah hukum Polres Banyuasin, menindaklanjuti hal tersebut saksi diperintahkan untuk melakukan under cover buy bersama dengan BRIPKA JEFRI MUDATSIR dengan menyamar sebagai pembeli dan berkomunikasi melalui telepon dengan terdakwa TEGUH IRAWAN Bin SUWANDI hingga sepakat untuk bertransaksi dengan saksi dirumahnya dengan harga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah)/ekor, dimana pada saat itu terdakwa mengajak saksi dan rekan saksi BRIPKA JEFRI MUDATSIR untuk datang kerumahnya pada pukul 20.00 wib, kemudian saksi menelpon dan menanyakan alamat rumahnya dan saat itu terdakwa menerangkan alamatnya di Rt. 20/09 di Dusun Sukamakmur Kelurahan Air Batu Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin, kemudian saksi bersama-sama BRIPKA JEFRI MUDATSIR menuju rumah terdakwa dengan mengendarai mobil, akan tetapi dalam perjalanan terdakwa selalu berpindah posisi pada saat akan bertemu untuk melakukan pembayaran karena terdakwa takut ketahuan untuk jual beli burung elang tersebut, sampai dengan pukul 01.00 wib pada hari Rabu tanggal 28 November 2018 barulah saksi bersama-sama BRIPKA JEFRI MUDATSIR tiba dirumah terdakwa dan bertemu dengan terdakwa bersama dengan IKBAL Bin DEDE ENKOS lalu terdakwa mengatakan kepada saksi jika burung elang tersebut masih ada 2 (dua) ekor yang hidup dengan cara diikat diatas kursi bambu depan rumah korban, setelah saksi melihat burung terikat tersebut masih ada kemudian saksi bersama-sama BRIPKA JEFRI MUDATSIR langsung mengamankan terdakwa TEGUH IRAWAN Bin SUWANDI dan IKBAL Bin DEDE ENKOS berikut dengan barang bukti;
- Bahwa saksi bersama-sama BRIPKA JEFRI MUDATSIR bersama team langsung menuju rumah terdakwa dengan cara terdakwa membimbing kami melalui via telepon;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa 2 (dua) ekor burung elang species hitam (Accipitidae) yang diperniagakan oleh terdakwa dan IKBAL Bin DEDE ENKOS tersebut masuk di dalam daftar satwa yang dilindungi oleh Undang-Undang dan satwa tersebut masuk didalam lampiran Peraturan Pemerintah tentang jenis-jenis satwa langka yang dilindungi No. 07 Tahun 1999 tanggal 27 Januari 1999;

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 55/Pid.B/LH/2019/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa dan IKBAL Bin DEDE ENKOS mereka mendapatkan 2 (dua) ekor burung elang tersebut dengan cara menangkap di hutan di Dusun Sukamakmur Kelurahan Air Batu Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin yang kemudian dipelihara sampai besar untuk dijualkan melalui akun Facebook milik terdakwa;
- Bahwa foto yang diperlihatkan di persidangan kepada saksi adalah foto burung elang species hitam (Accipitridae) yang diperdagangkan atau diniagakan terdakwa melalui akun Facebook "HeyyOpek".

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi Ikbal bin Dedek Engkos dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal terdakwa TEGUH IRAWAN Bin SUWANDI sebatas teman dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan saksi;
- Bahwa kejadian menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi seperti burung elang species hitam (Accipitriadae) dalam keadaan hidup pada Rabu tanggal 28 November 2018 sekira jam 01.00 wib di Rt. 20/09 Dusun Sukamakmur Kelurahan Air Batu Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin
- Bahwa 2 (dua) ekor elang tersebut, salah satunya adalah milik saksi yang bagian ekornya agak hancur dan seekor elang yang satunya kami menangkapnya secara bersama-sama;
- Bahwa pada awalnya bulan Oktober 2018, saksi diajak oleh sdr. KARMAN yang merupakan tetangga kami untuk berburu babi, kemudian kami berpisah lalu saksi melihat ada sarang burung elang berisi satu ekor anak elang umur sekitar 2 (dua) minggu dari menetas, kemudian saksi mengambil dan memelihara dirumah sampai sekitar 3 (tiga) minggu, lalu ayah saksi memerintahkan untuk menitipkan di rumah terdakwa TEGUH IRAWAN Bin SUWANDI dan akhirnya saksi menitipkan dirumah terdakwa sekitar 2 (dua) minggu untuk dirawat, lalu untuk burung elang satunya saksi bersama-sama dengan terdakwa tangkap sekitar 2 (dua) minggu yang lalu di Daerah Pangkalan Benteng Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin dan saksi titipkan di rumah terdakwa;
- Bahwa cara saksi mengambil burung elang dengan cara mengoyang-goyangkan batang pohon yang ada burung elang diatas pohon tersebut

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 55/Pid.B/LH/2019/PN Pkb



hingga terjatuh dan kemudian saksi membekap kepala burung elang tersebut dengan menggunakan baju dan membawanya ke rumah terdakwa;

- Bahwa benar saksi menangkap dan memelihara karena burung elang tersebut memiliki bentuk yang indah dan bagus;
- Bahwa pada awalnya saksi tidak setuju tentang rencana menjual burung elang tetapi terdakwa ngotot untuk menjual burung elang tersebut dan saksi tergiur akan di berikan uang hasil penjualan apabila berhasil, uang penjualan tersebut akan dibagi dua dengan terdakwa;
- Bahwa saksi akan dijanjikan mendapat bagian sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dari total hasil penjualan yaitu Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa apabila uang hasil penjualan burung elang akan saksi pakai untuk membeli jaring burung;
- Bahwa saksi mengambil 2 (dua) ekor elang betina dari lingkungan populasi elang;
- Bahwa saksi saksi baru 2 (dua) kali mengambil burung elang pertama saksi mengambil 1 (satu) ekor burung elang sendiri di Daerah Pangkalan Benteng Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin tempat lingkungan populasi elang dan kedua saksi mengambil 1 (satu) ekor burung elang bersama-sama terdakwa di Daerah Pangkalan Benteng Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin tempat lingkungan populasi burung elang;
- Bahwa saksi mengambil 2 (dua) ekor burung elang di Daerah Pangkalan Benteng Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin tempat lingkungan populasi burung elang tanpa izin dari Balai Konservasi sumber daya alam sumatera selatan;
- Bahwa saksi bersama-sama menjual terdakwa melalui media online facebook berupa 2 (dua) ekor burung elang di Daerah Pangkalan Benteng Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin tempat lingkungan populasi burung elang tanpa izin dari Balai Konservasi sumber daya alam sumatera selatan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan;

3. Ahli Muhammad Adriansyah, SH.,MH. dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli diminta sebagai ahli dengan dasarnya yaitu surat permintaan dari Sat Reskrim Polres Banyuasin yang ditunjukkan kepada Kepala Balai KSDA Sumatera Selatan sebagaimana suratnya Nomor : Ban /271/XI/2018/Ter/Reskrim tanggal 28 November 2018 perihal Bantuan saksi ahli kemudian Kepala Balai KSDA Sumatera Selatan menerbitkan Surat Tugas Nomor : ST.615/K.12.DIPA-029/REN/12/2018 tanggal 3 Desember 2018 yang menugaskan saksi untuk memberikan keterangan selaku ahli sebagaimana tindak pidana menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi seperti burung elang species hitam (Accipitriadae) dalam keadaan hidup pada Rabu tanggal 28 November 2018 sekira jam 01.00 wib di Rt. 20/09 Dusun Sukamakmur Kelurahan Air Batu Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin;
- Bahwa Ahli bekerja selaku PNS di BKSDA Sumatera Selatan diantaranya:
 - Saksi mulai bekerja di Balai KSDA Sumatera Selatan pada awal tahun 1998 awal penempatan tugas, saksi ditugaskan di Balai KSDA Sumatera Selatan sampai dengan bulan September 2000;
 - Saksi bekerja di Konsevasi Wilayah I pada awal tahun 2001 sampai dengan bulan April 2016;
 - Saksi pada bulan Mei tahun 2016 sampai dengan sekarang, saksi ditugaskan di Kantor Balai KSDA Sumatera Selatan di Palembang dengan jabatan sebagai Kasat Polhut BKSDA Sumatera Selatan, tugas dari Jabatan saksi tersebut adalah mengkoordinir kegiatan perlindungan kegiatan perlindungan dan pengamanan kawasan konservasi, mengkoordinir kegiatan Polisi Kehutanan sesuai Juknis dan Juklak dan mengkoordinir serta bertanggung jawab terhadap kelancaran dan sarana prasarana Polhut Balai KSDA Sumatera Selatan, serta pengawasan peredaran TSL di Provinsi Sumatera Selatan dan Bangka Belitung.
- Bahwa satwa adalah semua jenis Sumber Daya Alam Hewani yang hidup di darat atau air atau udara;
- Bahwa jenis-jenis satwa yang dilindungi di Indonesia sampai saat ini mengacu pada lampiran Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.29/MENLHK/SETJEN/KUM.1/8/2018 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 55/Pid.B/LH/2019/PN Pkb



Satwa yang dilindungi, untuk jenis satwa yang ada di lampiran tersebut sebanyak 787 Jenis;

- Bahwa maksud dan tujuan satwa yang dilindungi adalah sebagai perlindungan dalam upaya pelestarian yang bertujuan agar satwa liar yang dilindungi terhindar dari bahaya kepunahan, selain itu keberadaan satwa liar yang dilindungi dapat menjaga keanekaragaman jenis satwa, memelihara keseimbangan dan kemantapan ekosistem yang ada, pencegahan punahnya satwa liar ini sangat penting mengingat bahwa satwa liar sebagai sumber genetik (Plasma Nutfah) yang diharapkan dapat dimanfaatkan bagi kesejahteraan manusia secara berkelanjutan seperti untuk pengajian, penelitian dan pengembangan;
- Bahwa dasar hukum adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem, Pasal 21 ayat (2) huruf a bahwa setiap orang dilarang untuk menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup. Pasal 40 ayat (2) yang berbunyi "Barang siapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (seratus juta rupiah), serta lampiran Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.92/MENLHK/SETJEN/KUM.1/8/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yang dilindungi;
- Bahwa jenis satwa liar dapat ditetapkan ke dalam golongan yang dilindungi apabila mempunyai populasi yang kecil, adanya penurunan yang tajam atau drastis pada jumlah individu di alam, daerah penyebaran terbatas (endemik) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999, tanggal 27 Januari 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa;
- Bahwa setelah diperlihatkan foto 2 (dua) ekor elang yang diambil dan dijual terdakwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, Pasal 21 ayat (2) huruf a bahwa setiap orang dilarang untuk menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup. Pasal 49 ayat (2) yang berbunyi "Barang siapa dengan sengaja

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 55/Pid.B/LH/2019/PN Pkb



melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (seratus juta rupiah), serta lampiran Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.92/MENLHK/SETJEN/KUM.1/8/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yang dilindungi tercantum pada nomor 187, bahwa satwa liar tersebut satwa liar yang dilindungi oleh Undang-Undang jenis burung Elang Hitam (*Ictinaetus Malaiensis*) dan perbuatan terdakwa dapat dikategorikan telah melanggar undang-undang;

- Bahwa akibat dari kejadian diatas populasi semakin menurun dan yang dirugikan dalam kejadian tersebut adalah bangsa Indonesia pada umumnya dan masyarakat Provinsi Sumatera Selatan pada khususnya sedangkan untuk besar kerugiannya sangat tidak terhingga

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa Teguh Irawan bin Suwandi di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pencurian pada pada Rabu tanggal 28 November 2018 sekira jam 01.00 wib di Rt. 20/09 Dusun Sukamakmur Kelurahan Air Batu Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin atas kejadian perkara tindak pidana menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi seperti burung elang species hitam (*Icatinaetus malaiensis*);
- Bahwa terdakwa mendapatkan 2 (dua) ekor burung elang species hitam (*Icatinaetus malaiensis*) dengan cara yang pertama awalnya IKBAL datang kerumahnya membawa 1 (satu) ekor elang species hitam (*Icatinaetus malaiensis*) yang pada saat terdakwa tanya dijelaskan oleh IKBAL jika elang species hitam (*Icatinaetus malaiensis*) tersebut didapat dari hutan dan menangkapnya dari atas pohon yang terdapat sarang elang tersebut kemudian IKBAL menitipkan elang tersebut untuk dipelihara di rumah terdakwa karena sebelumnya IKBAL telah memelihara dirumahnya sekitar 1 (satu) bulan karena banyaknya ayam yang harus diberi sebagai makanan kemudian IKBAL menitipkan 1 (satu) ekor elang species hitam (*Icatinaetus malaiensis*) dirumah terdakwa, kemudian 2 (dua) minggu kemudian



mendapatkan 1 (satu) ekor elang species hitam (*Icatinaetus malaiensis*) bersama-sama IKBAL Bin DEDE ENKOS mendapatkan dengan cara bersama-sama menangkap elang yng sedang belajar terbang diatas sangkar yang terdapat diatas pohon dimana lokasi tersebut jaraknya dari rumah terdakwa 2 (dua) kilo meter setelah berhasil terdakwa dan IKBAL kembali memelihara dan merawat elang tersebut sampai tumbuh hidup dan besar, setelah besar burung elang tersebut terdakwa dan IKBAL bin DEDE ENKOS ikat pada bagian kakinya di depan rumahnya terdakwa sampai dengan terdakwa memposting foto elang tersebut dan membuat tulisan "DIJUAL 2 EKOR ELANG JINAK SATU EKOR 350 RIBU" dihalaman Facebook di salah satu grup jual beli burung Palembang ada orang yang tertarik untuk membeli 2 ekor elang tersebut dan untuk yang menawar hanya 4 (empat) orang yang terdakwa fikir mempunyai niat serius untuk membeli karena mengajak bertemu dan melihat 2 (dua) ekor elang species hitam (*Icatinaetus malaiensis*);

- Bahwa terdakwa bersama-sama IKBAL memelihara 2 (dua) ekor elang species hitam (*Icatinaetus malaiensis*) dirumah terdakwa ± 2 (dua) minggu dan cara terdakwa memelihara 2 (dua) ekor elang species hitam (*Icatinaetus malaiensis*) dengan diletakkan di halaman depan rumah dan sesekali elang tersebut diikat menggunakan tali elang tersebut diberikan makan sebanyak 2 (dua) kali sehari yang diberi makan anak ayam;
- Bahwa metode terdakwa menjual burung dengan cara memfoto 2 (dua) ekor elang species hitam (*Icatinaetus malaiensis*) dengan menggunakan handphone merk ALDO kemudian foto tersebut terdakwa posting / tampilkan di media sosial Facebook akun terdakwa dengan nama "heyypek" dan terdakwa upload di salah satu grup jual-beli burung Palembang dan pada saat keterangannya terdakwa tulis postingan / ditampilkan "DIJUAL 2 EKOR ELANG JINAK SATU EKOR 350 RIBU".
- Bahwa terdakwa memposting foto kedua elang tersebut membuat tulisan ditampilkan "DIJUAL 2 EKOR ELANG JINAK SATU EKOR 350 RIBU" di Facebook akun terdakwa dengan nama "heyypek" pada hari Selasa tanggal 27 November 2018.
- Bahwa setelah terdakwa memposting foto kedua elang tersebut membuat tulisan ditampilkan "DIJUAL 2 EKOR ELANG JINAK SATU EKOR 350 RIBU" di Facebook akun terdakwa dengan nama "heyypek" pada hari Selasa tanggal 27 November 2018, Polisi yang melakukan penyamaran melakukan penawaran untuk membeli 2 (dua) ekor burung elang tersebut kemudian terdakwa berkomunikasi melalui Handphone untuk melakukan pertemuan



kemudian terdakwa mengarahkan kepada Polisi yang menyamar untuk bertemu dengan terdakwa di lokasi rumah terdakwa.

- Bahwa terdakwa baru pertama kali melakukan transaksi jual-beli foto 2 (dua) ekor elang species hitam (*Icatinaetus malaiensis*) tersebut membuat tulisan ditampilkan "DIJUAL 2 EKOR ELANG JINAK SATU EKOR 350 RIBU" di Facebook akun terdakwa dengan nama "heyypek" pada hari selasa tanggal 27 November 2018.
- Bahwa terdakwa apabila berhasil menjual 2 (dua) ekor elang species hitam (*Icatinaetus malaiensis*) akan mendapat keuntungan Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per ekor bulung elang yang kemudian rencananya uang tersebut akan dibagi dua dengan IKBAL Bin DEDE ENKOS.
- Bahwa terdakwa mengetahui 2 (dua) ekor elang species hitam (*Icatinaetus malaiensis*) memiliki nilai jual dan termasuk satwa yang dilindungi oleh Undang-Undang setelah mendapat informasi dari internet;
- Bahwa setelah mengetahui 2 (dua) ekor elang species hitam (*Icatinaetus malaiensis*) memiliki nilai jual dan termasuk satwa yang dilindungi oleh Undang-Undang, terdakwa tetap menjual 2 (dua) ekor elang species hitam (*Icatinaetus malaiensis*) karena membutuhkan uang untuk membeli Narkotika sabu.
- Bahwa setelah diperlihatkan foto dipersidangan adalah benar 2 (dua) ekor elang species hitam (*Icatinaetus malaiensis*) yang terdakwa tangkap, simpan, memiliki, dan menjual satwa yang dilindungi melalui media Facebook dengan akun terdakwa dengan nama "heyypek" pada hari selasa tanggal 27 November 2018 tanpa izin dari Balai Konservasi sumber daya alam sumatera selatan

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dalam perkara ini:

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tidak keberatan atas bukti surat tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti 2 (dua) ekor hewan jenis burung elang species elang hitam (Telah dilakukan pelepasan satwa liar sesuai dengan Berita Acara Pelepasan Satwa Liar Nomor : BA.158/K.12-TU/KSA/1/2019 oleh Balai Konservasi Sumber Daya Alam Sumatera Selatan) dan 1 (satu) buah Handphone (HP) Aldo warna putih;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan barang bukti tersebut juga telah dibenarkan saksi-saksi dan terdakwa dipersidangan sehingga dapat memperkuat pembuktian dalam perkara ini;



Menimbang, bahwa hal-hal yang terjadi dipersidangan yang belum termuat dalam putusan ini ditunjuk pada berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan tentang alat bukti yang diajukan dipersidangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi (di bawah sumpah dipersidangan) sesuai dengan yang mereka lihat sendiri, dengar sendiri dan alami sendiri dalam perkara ini serta tidak dibantah oleh terdakwa serta diakui sendiri oleh terdakwa sebagaimana dikemukakan diatas, maka keterangan saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini dan mempunyai kekuatan pembuktian sebagaimana dimaksud pada Pasal 185 ayat (1) KUHAP;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan ke persidangan adalah surat atau berita acara dalam bentuk yang resmi dan dibuat oleh pejabat umum yang berwenang dan diperuntukkan bagi pembuktian dalam perkara ini serta tidak dibantah oleh terdakwa dan diakui sendiri oleh terdakwa sebagaimana dikemukakan diatas, maka bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini dan mempunyai kekuatan pembuktian sebagaimana dimaksud pada Pasal 187 huruf a KUHAP;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar kejadian pencurian pada pada Rabu tanggal 28 November 2018 sekira jam 01.00 wib di Rt. 20/09 Dusun Sukamakmur Kelurahan Air Batu Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin atas kejadian perkara tindak pidana menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi seperti burung elang species hitam (*Icatinaetus malaiensis*);
- Bahwa benar terdakwa mendapatkan 2 (dua) ekor burung elang species hitam (*Icatinaetus malaiensis*) dengan cara yang pertama awalnya IKBAL datang kerumahnya membawa 1 (satu) ekor elang species hitam (*Icatinaetus malaiensis*) yang pada saat terdakwa tanya dijelaskan oleh IKBAL jika elang species hitam (*Icatinaetus malaiensis*) tersebut didapat dari hutan dan menangkapnya dari atas pohon yang terdapat sarang elang tersebut kemudian IKBAL menitipkan elang tersebut untuk dipelihara di rumah terdakwa karena sebelumnya IKBAL telah memelihara dirumahnya sekitar 1 (satu) bulan karena banyaknya ayam yang harus diberi sebagai makanan kemudian IKBAL menitipkan 1 (satu) ekor elang species hitam (*Icatinaetus malaiensis*) dirumah terdakwa, kemudian 2 (dua) minggu



kemudian mendapatkan 1 (satu) ekor elang species hitam (*Icatinaetus malaiensis*) bersama-sama IKBAL Bin DEDE ENKOS mendapatkan dengan cara bersama-sama menangkap elang yng sedang belajar terbang diatas sangkar yang terdapat diatas pohon dimana lokasi tersebut jaraknya dari rumah terdakwa 2 (dua) kilo meter setelah berhasil terdakwa dan IKBAL kembali memelihara dan merawat elang tersebut sampai tumbuh hidup dan besar, setelah besar burung elang tersebut terdakwa dan IKBAL bin DEDE ENKOS ikat pada bagian kakinya di depan rumahnya terdakwa sampai dengan terdakwa memposting foto elang tersebut dan membuat tulisan "DIJUAL 2 EKOR ELANG JINAK SATU EKOR 350 RIBU" dihalaman Facebook di salah satu grup jual beli burung Palembang ada orang yang tertarik untuk membeli 2 ekor elang tersebut dan untuk yang menawar hanya 4 (empat) orang yang terdakwa fikir mempunyai niat serius untuk membeli karena mengajak bertemu dan melihat 2 (dua) ekor elang species hitam (*Icatinaetus malaiensis*);

- Bahwa benar terdakwa bersama-sama IKBAL memelihara 2 (dua) ekor elang species hitam (*Icatinaetus malaiensis*) dirumah terdakwa ± 2 (dua) minggu dan cara terdakwa memelihara 2 (dua) ekor elang species hitam (*Icatinaetus malaiensis*) dengan diletakkan di halaman depan rumah dan sesekali elang tersebut diikat menggunakan tali elang tersebut diberikan makan sebanyak 2 (dua) kali sehari yang diberi makan anak ayam;
- Bahwa benar metode terdakwa menjual burung dengan cara memfoto 2 (dua) ekor elang species hitam (*Icatinaetus malaiensis*) dengan menggunakan handphone merk ALDO kemudian foto tersebut terdakwa posting / tampilkan di media sosial Facebook akun terdakwa dengan nama "heyoypek" dan terdakwa uploud di salah satu grup jual-beli burung Palembang dan pada saat keterangannya terdakwa tulis postingan / ditampilkan "DIJUAL 2 EKOR ELANG JINAK SATU EKOR 350 RIBU".
- Bahwa benar terdakwa memposting foto kedua elang tersebut membuat tulisan ditampilkan "DIJUAL 2 EKOR ELANG JINAK SATU EKOR 350 RIBU" di Facebook akun terdakwa dengan nama "heyoypek" pada hari selasa tanggal 27 November 2018.
- Bahwa benar setelah terdakwa memposting foto kedua elang tersebut membuat tulisan ditampilkan "DIJUAL 2 EKOR ELANG JINAK SATU EKOR 350 RIBU" di Facebook akun terdakwa dengan nama "heyoypek" pada hari selasa tanggal 27 November 2018, Polisi yang melakukan penyamaran melakukan penawaran untuk membeli 2 (dua) ekor burung elang tersebut



kemudian terdakwa berkomunikasi melalui Handphone untuk melakukan pertemuan kemudian terdakwa mengarahkan kepada Polisi yang menyamar untuk bertemu dengan terdakwa di lokasi rumah terdakwa.

- Bahwa benar terdakwa apabila berhasil menjual 2 (dua) ekor elang species hitam (*Icatinaetus malaiensis*) akan mendapat keuntungan Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per ekor bulung elang yang kemudian rencananya uang tersebut akan dibagi dua dengan IKBAL Bin DEDE ENKOS.
- Bahwa benar terdakwa mengetahui 2 (dua) ekor elang species hitam (*Icatinaetus malaiensis*) memiliki nilai jual dan termasuk satwa yang dilindungi oleh Undang-Undang setelah mendapat informasi dari internet;
- Bahwa benar setelah diperlihatkan foto dipersidangan adalah benar 2 (dua) ekor elang species hitam (*Icatinaetus malaiensis*) yang terdakwa tangkap, simpan, memiliki, dan menjual satwa yang dilindungi melalui media Facebook dengan akun terdakwa dengan nama "heyyopek" pada hari selasa tanggal 27 November 2018 tanpa izin dari Balai Konservasi sumber daya alam sumatera selatan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan, sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana maka semua unsur dari pasal yang didakwakan haruslah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya Jo pasal 21 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja menangkap, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang menunjuk kepada pelaku sebagai subyek hukum yaitu perseorangan atau siapa saja yang dapat dibebani hak dan kewajiban serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dalam suatu perbuatan pidana dimana orang tersebut diajukan ke persidangan dengan surat dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di dalam perkara ini yang menjadi/sebagai subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa Teguh Irawan bin Suwandi, yang di persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum ternyata adanya kecocokan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan sengaja menangkap, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif/memilih perbuatan mana yang sesungguhnya telah dilakukan oleh Terdakwa, apabila salah satu unsur terbukti maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diperoleh antara lain berawal ketika terdakwa TEGUH IRAWAN Bin SUWANDI dan saksi IKBAL Bin DEDE ENKOS (masih anak dan sudah dilakukan diversifikasi) mendapatkan burung elang hitam tersebut yaitu : Untuk elang hitam yang pertama saksi IKBAL Bin DEDE ENKOS pada Hari Jumat tanggal 12 Oktober 2018 sekira jam 07.00 wib saat tersangka TEGUH IRAWAN Bin SUWANDI bekerja membuat batu bata berkata : "opekk, titip elang di rumah kamu, aku sudah tidak sanggup kasih makan lagi, di sebelah rumah kamu kan ada kandang ayam" lalu terdakwa TEGUH IRAWAN Bin SUWANDI jawab "yo, letakin saja di rumah saya" lalu sekira jam 12.30 Wib saat istirahat bekerja datang saksi IKBAL Bin DEDE ENKOS ke rumah terdakwa TEGUH IRAWAN Bin SUWANDI membawa 1 (satu) ekor elang hitam yang sebelumnya di dapat dari hutan dengan cara menangkap nya dari atas pohon yang terdapat sarangnya,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian pada hari rabu tanggal 14 November 2018 sekira jam 16.00 Wib saksi IKBAL Bin DEDE ENKOS mengatakan kepada terdakwa TEGUH IRAWAN Bin SUWANDI jika masih ada burung elang hitam di dalam hutan yang jaraknya dari rumah sekitar 2 (dua) kilometer, lalu terdakwa TEGUH IRAWAN Bin SUWANDI dan saksi IKBAL Bin DEDE ENKOS kembali masuk ke hutan untuk bersama-sama menangkap elang hitam yang sedang belajar terbang yang terdapat di atas pohon lalu saksi IKBAL Bin DEDE ENKOS memanjat pohon dan terdakwa TEGUH IRAWAN Bin SUWANDI menunggu di bawah setelah elang hitam tersebut jatuh lalu saksi IKBAL Bin DEDE ENKOS turun dan memegang elang hitam tersebut dan membawanya pulang ke rumah terdakwa TEGUH IRAWAN Bin SUWANDI.

MENimbang, bahwa oleh karena terdakwa TEGUH IRAWAN Bin SUWANDI dan saksi IKBAL Bin DEDE ENKOS sudah bosan memelihara 2 (dua) ekor elang hitam tersebut karena harus menyediakan makanan berupa 1(satu) ekor anak ayam dan sehari di beri 2 (dua) kali makan serta terdakwa TEGUH IRAWAN Bin SUWANDI dan saksi IKBAL Bin DEDE ENKOS mengetahui bahwa dengan menjual elang hitam tersebut terdakwa TEGUH IRAWAN Bin SUWANDI dan saksi IKBAL Bin DEDE ENKOS akan mendapatkan keuntungan berupa uang yang rencananya hasil penjualan kedua elang hitam tersebut akan dibagi. Kemudian pada hari selasa tanggal 27 November 2018 terdakwa TEGUH IRAWAN Bin SUWANDI dengan menggunakan handphone merk ALDO mengambil foto 2 (dua) ekor Elang Hitam tersebut selanjutnya foto tersebut diposting di media sosial Facebook dengan melalui akun milik terdakwa TEGUH IRAWAN Bin SUWANDI dengan nama "heyypek" yang diupload di salah satu grup jual-beli burung Palembang dan pada keterangannya terdakwa TEGUH IRAWAN Bin SUWANDI menuliskan postingan "DIJUAL 2 EKOR ELANG JINAK SATU EKOR 350 RIBU ", dan pada hari Selasa tanggal 27 November 2018 jam 10.00 Wib unit Pidsus satreskrim Polres Banyuasin sedang melakukan patroli cyber mendapati adanya iklan di Facebook yang menggunakan akun facebook "heyypek" tentang iklan niaga hewan yang dilindungi berupa hewan Burung elang hitam yang diketahui berada di wilayah hukum Polres Banyuasin. Selanjutnya saksi JEFRI MUDATSIR Bin SUANDI bersama-sama saksi ARIF SAPTA RIADI (keduanya anggota Polres Banyuasin) diperintahkan untuk melakukan *under cover buy* dengan menyamar sebagai pembeli dan berkomunikasi melalui telepon dengan terdakwa TEGUH IRAWAN Bin SUWANDI, sehingga didapatkan kesepakatan untuk bertransaksi dengan saksi JEFRI MUDATSIR Bin SUANDI bersama-sama saksi ARIF SAPTA RIADI dirumah terdakwa TEGUH IRAWAN bin SUWANDI yang

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 55/Pid.B/LH/2019/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di di Rt 20/09 Dusun Sukamakmur Kel. Air Batu Kecamatan Talang Kelapa Kab. Banyuasin pada jam sekitar 20.00 wib dengan harga yang disepakati Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per-ekor. Selanjutnya saksi JEFRI MUDATSIR Bin SUANDI bersama-sama saksi ARIF SAPTA RIADI menuju ke rumah terdakwa TEGUH IRAWAN Bin SUWANDI dengan mengendarai mobil, akan tetapi dalam perjalanan terdakwa TEGUH IRAWAN Bin SUWANDI selalu berpindah posisi pada saat akan bertemu untuk melakukan pembayaran tersebut karena terdakwa TEGUH IRAWAN Bin SUWANDI takut diketahui untuk jual beli burung elang hitam tersebut, sampai dengan pukul 01.00 Wib pada hari Rabu tanggal 28 November 2018 barulah saksi JEFRI MUDATSIR Bin SUANDI bersama-sama saksi ARIF SAPTA RIADI tiba di rumah tersangka TEGUH IRAWAN Bin SUWANDI dan bertemu dengannya bersama dengan saksi IKBAL Bin DEDE ENKOS. Saat itu Terdakwa TEGUH IRAWAN Bin SUWANDI mengatakan kepada saksi JEFRI MUDATSIR Bin SUANDI bersama-sama saksi ARIF SAPTA RIADI jika burung elang hitam tersebut masih ada sebanyak 2 (dua) ekor yang hidup, setelah saksi JEFRI MUDATSIR Bin SUANDI bersama-sama saksi ARIF SAPTA RIADI melihat burung terikat tersebut masih ada kemudian saksi JEFRI MUDATSIR Bin SUANDI bersama-sama saksi ARIF SAPTA RIADI langsung mengamankan terdakwa TEGUH IRAWAN Bin SUWANDI dan saksi IKBAL Bin DEDE ENKOS berikut dengan barang bukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur yang terkandung dalam Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya Jo pasal 21 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya telah terpenuhi, maka dakwaan dari Penuntut Umum terbukti secara sah;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan telah terbukti dan Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan atas kesalahan Terdakwa maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ dengan sengaja menangkap dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup”;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pidana bagi Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44-51 KUHP (alasan pemaaf yang dapat menghapuskan unsur kesalahan Terdakwa ataupun alasan pembenar yang

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 55/Pid.B/LH/2019/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa), Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHAP;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan bukanlah sebagai pembalasan atau balas dendam atau semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang, namun pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa bertujuan untuk mendidik dan memperbaiki agar Terdakwa menjadi manusia yang lebih baik dikemudian hari serta taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, mencegah Terdakwa mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari dan mencegah orang lain meniru apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa, dan disamping itu pemidanaan bertujuan pula untuk memberikan perlindungan dan menegakkan hukum demi pengayoman warga masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemidanaan yang akan dijatuhkan Majelis Hakim terhadap Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini adalah dirasakan patut dan sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa serta mencerminkan rasa keadilan baik bagi Terdakwa maupun bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, oleh karena Terdakwa selama proses perkara ini telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka Majelis Hakim berpendapat masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP, oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup menurut hukum, maka Majelis Hakim berpendapat harus ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 194 ayat (1) KUHAP, terhadap barang bukti dalam perkara ini berupa 2 (dua) ekor hewan jenis burung elang species elang hitam telah dilakukan pelepasan satwa liar sesuai dengan Berita Acara Pelepasan Satwa Liar Nomor : BA.158/K.12-TU/KSA/1/2019 oleh Balai Konservasi Sumber Daya Alam Sumatera Selatan dan 1 (satu) buah Handphone (HP) Aldo warna putih dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka harus dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan yang ada pada diri Terdakwa, sebagai berikut:

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 55/Pid.B/LH/2019/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat mengganggu ekosistem alam;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal, mengaku bersalah, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya Jo pasal 21 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa TEGUH IRAWAN bin SUWANDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja menangkap dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa TEGUH IRAWAN bin SUWANDI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan, denda Rp. 100.000.000., (seratus juta rupiah) subsidair 1 bulan penjara;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) ekor hewan jenis burung elang species elang hitam;
Telah dilakukan pelepasan satwa liar sesuai dengan Berita Acara Pelepasan Satwa Liar Nomor : BA.158/K.12-TU/KSA/1/2019 oleh Balai Konservasi Sumber Daya Alam Sumatera Selatan
 - 1 (satu) buah Handphone (HP) Aldo warna putih
Dirampas untuk dimusnahkan
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2019 oleh kami YUDI NOVIANDRI, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, DWI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NOVITA PURBASARI, S.H. dan M. ALWI, S.H. Masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, didampingi Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh YULIANTO, SH sebagai Panitera Pengganti, dihadiri ENDRO RISKI ERLAZUARDI, S.H., M.H, selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banyuasin serta dihadiri pula oleh Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

DWI NOVITA PURBASARI, S.H

YUDI NOVIANDRI, S.H., M.H.

M. ALWI, S.H.

Panitera Pengganti

YULIANTO, SH